

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG
PANDAI BACA HURUF AL-QURAN BAGI MURID SEKOLAH DASAR, SISWA SEKOLAH
LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS
SERTA CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA
BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan salah satu Rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta yang didalamnya terkumpul Wahyu Ilahi sebagai dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
 - b. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengemhankan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
 - c. bahwa Pendidikan agama Islam di Indonesia sebagai Sub Sistem Pendidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bercita-cita untuk terwujudnya Insan Kamil at Muslim Paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya
 - d. bahwa kemampuan baca Al -Qur'an bagi setiap murid Sekolah Dasar dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, serta Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai Iman dan Taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya;
 - e. Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kemampuan membaca huruf Al-Qur bagi murid Sekolah, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Lanjutan Tingkat Atas di Kabupaten Solok ternyata masih banyak yang tidak mampu membaca huruf Al-Qur'an;
 - f. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan Al-Qur'an oleh seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabbullah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Huruf Al-Quran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Quran bagi Umat Islam dalam rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan sehari-hari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4).

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DOLOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TENTANG PANDUAN BACA HURUF AL-QURAN BAGI MURID SEKOLAH DASAR, SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS SERTA CALON PENGANTAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Solok;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;
- c. Pandai Baca adalah kemampuan seseorang untuk membaca huruf atau lambang, baik huruf arab atau latin dan sebagainya;
- d. Al-qur'an adalah Kitab Suci umat Islam yang berisi Wahyu Ilahi Allah SWT yang diturunkan-Nya melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan perantaraan Malaik Jibril dan membacanya menjadi ibadah;
- e. Pandai Baca huruf Alqur'an adalah kemampuan seseorang untuk membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- f. Pandai Baca huruf Alqur'an dengan baik dan benar adalah kemampuan seseorang membaca Al-Qur'an dengan fasih sesuai dengan Ilmu Tajwid;
- g. Murid Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat Murid SD adalah Murid SD, termasuk Madrasah Ibtidiyah (Mi) dan yang sederajat se Kabupaten Solok;
- h. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa SLTP adalah Siswa SLTP termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan yang sederajat se Kabupaten Solok;
- i. Siswa Sekolah Menengah Umum selanjutnya disingkat dengan Siswa SLTA adalah Siswa SMU, SMK, Madrasah Aliyah dan yang sederajat se Kabupaten Solok;
- j. Calon Pengantin adalah seorang laki-laki dan atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan
- k. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Solok
- l. Guru Agama dan Kepala Sekolah adalah Guru Agama dan Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar, SLTP dan SLTA Se Kabupaten Solok;
- m. Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat dengan Pendais adalah Pengawas Pendidikan Agama di Kabupaten Solok;
- n. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Solok;
- o. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dil lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud pandai Baca huruf Al-Qur'an bagi Murid SD, Siswa SLTP dan SLTA serta Calon Pengantin adalah untuk membentuk Insan Kamil atau Muslim/Muslimah yang paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam AlQur'an.

Pasal 3

Tujuan Pandai Baca huruf Al-Qur'an bagi Murid SD, Siswa SLTP dan SLTA serta Calon Pengantin

adalah :

- a. Tujuan Umum adalah agar setiap Murid SD, siswa SLTP dan SLTA serta Calon Pengantin dan masyarakat :
 - 1) Memiliki sikap sebagai seorang muslim / muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
 - 2) Memiliki sikap sebagai warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala;
 - 3) Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah;
- b. Tujuan Khusus
Tujuan khusus pandai baca huruf Al-Qur'an adalah agar setiap Murid SD, siswa SLTP dan SLTA serta calon pengantin :
 - 1) dapat/mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari;
 - 2) dapat/mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Quran untuk bacaan sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Mesjid, Mushola dan Surau serta dapat menjemput imam yang baik dalam sholat.

Pasal 4

Fungsi Pandai Baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala kepada murid SD, siswa SLTP dan SLTA serta calon pengantin dan masyarakat dalam rangka membentuk keluarga sakinah, mawaddah warrahmah.

BAB III KEWAJIAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Setiap Murid SD, Siswa SLTP dan Siswa SLTA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai baca huruf Al Qur'an dengan baik dan benar;
- (2) Pandai baca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Murid SD lancar membaca huruf Al Qur'an dengan mengenal Tajwid dasar.
 - b. Siswa SLTP lancar membaca Al-Qur'an dengan mengenal Ilmu Tajwid dan Irama Dasar;
 - c. Siswa SLTA pandai dan Fasih membaca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu Tajwid dan mempunyai irama / seni yang baik sesuai dengan fitrahnya;

Pasal 6

- (1) Setiap Sekolah mulai dari SD, SLTP dan SLTA agar menambah jam pelajaran Agama, yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an melalui intra kurikuler.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Sekolah agar mewajibkan kepada setiap murid dan atau Siswanya yang belum pandai baca Al-Qur'an untuk belajar baca Al-Qur'an di MDA / MDW / MDU atau di TPA dan TPSA, Masjid, Surau dan sebagainya.
- (3) Kepada Pemerintah Nagari dan tokoh masyarakat serta orang tua murid dan atau siswa agar mendukung, membantu dan memotivasi kelancaran belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Mengikuti Kurikulum TPA atau TPSA dan atau mengikuti Kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait.
- b. Kurikulum yang dikembangkan khusus untuk membaca huruf Al Qur'an sebagai mata pelajaran baru.
- c. Tenaga Guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca huruf AL-Qur'an adalah Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah yang bersangkutan dan atau dan Guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Guru Pembimbing TPA/TPSA/MDA atau dari Guru mengaji dan Tokoh masyarakat setempat;
- d. Sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari sekolah yang bersangkutan;

Pasal 8

- (1) Proses belajar dan mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pendidik sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Kantor Departemen Agama, Dinas Pendidikan dan Lembaga Informal lainnya.
- (2) Penilaian atas pandai baca huruf Al-Qur'an dititikberatkan pada kemampuan membaca huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an melalui TPA/MDA, sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada TPA / MDA setempat.
- (4) Penilaian hasil belajar bagi murid SD dan Siswa SLTP / SLTA yang mengikuti pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an, sebagai mata pelajaran. baru, ditulis sebagai mata pelajaran tersendiri dan memiliki nilai tersendiri.

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud Pasal 8, pada akhir pendidikan kepada setiap murid SD dan siswa SLTP / SLTA diberikan Sertifikat setelah dilaksanakan pengujian / evaluasi oleh sekolah yang bersangkutan
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari sekolah yang bersangkutan dan Pengawas Pendidikan Agama Islam

Pasal 10

- (1) Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar
- (2) Kemampuan membaca Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas membimbing acara pernikahan tersebut.

BAB VI SANKSI

Pasal 11

- (1) Bagi setiap tamatan SD dan atau SLTP yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca huruf Al-Quran dengan baik dan benar dan atau tidak memiliki sertifikat pandai baca huruf Al-Quran, maka yang bersangkutan tidak / belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila siswa yang bersangkutan yang diketahui oleh orang tua atau walinya menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti program khusus Belajar Baca huruf Al- Quran, baik yang diadakan di sekolah tersebut atau tempat lain.
- (3) Bagi calon pengantin yang tidak dapat membuktikan pandai baca huruf Al-Quran dengan baik dan benar dihadapan PPN dan atau P3N sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), maka pelaksanaan Nikahnya ditangguhkan sampai yang bersangkutan pandai baca Al-Quran.

Pasal 12

- (1) Apabila Sertifikat yang dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi dari sekolah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) ternyata mengandung kepalsuan, maka kepada yang memberikan rekomendasi dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1980 atau peraturan disiplin lainnya yang berlaku, sedangkan bagi yang bukan Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi / Hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,-
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal d
tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum
tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat Berita Acara setiap
tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan Surat
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat Kejadian;
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diteruskan kepada Kejaksaan Negara
melalui Penyidik Umum Polisi Republik Indonesia.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan pandai baca huruf Al-Qur'an dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada Orang Tua Murid / Siswa, masyarakat dan bantuan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam, sehat jasmani dan rohani yang berdomisili di Daerah serta masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di Daerah.
- (2) Bagi murid / siswa yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan tuntunan dan ketentuan yang berlaku bagi penganut agama non Islam tersebut.

Pasal 18

Sertifikat pandai baca Al-Qur'an merupakan salah satu persyaratan untuk dapat diterima pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 27 September 2001

BUPATI SOLOK
Ttd
GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Solok
Pada Tanggal 27 September 2001

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. H. SJAFRIL CHATIB

NIP. 410002432

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2001 NOMOR 32